



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI Bin MALIYAN.**
Tempat lahir : Desa Sawah (Lintang).
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 17 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Salak Gang Salak 2 Rt.18 Rw.04 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin MALIYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapanyang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Bin MALIYAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti titipan uang untuk pembayaran/setoran cabe dan bawang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh JUNAIDI diatas materai 6000 tanggal 12 Maret 2018.
 - 3 (tiga) buah buku catatan bukti pengambilan cabe dan bawang merk volta.

Dikembalikan kepada saksi HENDRI YANI Binti HAMDANI.

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI Bin MALIYAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih milik Saksi HENDRI YANI yang beralamat di Jl.Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa telah membeli Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih dengan cara mengambil kepada Saksi HENDRI YANI secara berulang-ulang untuk dijual Terdakwa kembali dengan sistem pembayaran, Terdakwa mengambil cabe terlebih dahulu untuk dijual kembali setelah Cabe laku terjual baru uang disetorkan kepada Saksi HENDRI YANI.

Bahwa yang membuat Saksi HENDRI YANI yakin dan percaya mau memberikan barang-barang berupa Cabe Merah sebanyak 2 ton 46 kg, Bawang Merah dan Bawang Putih sebanyak 1 ton 249 kg dengan total keseluruhan sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang tersebut di Gudang Saksi HENDRI YANI mulai dari tahun 2016

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut biasanya selalu membayar paling lama 1 (satu) hari, namun hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa tidak diberikan sepenuhnya kepada Saksi HENDRI YANI, serta tempat Terdakwa berjualan dengan tempat Saksi HENDRI YANI juga berdekatan dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut selalu ditulis Saksi HENDRI YANI di buku tagihannya, serta ada juga dibuatkan kwitansi.

Bahwa Terdakwa mengambil dan membayar Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih di Gudang milik Saksi HENDRI YANI yang berada di Jalan Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut sebagai berikut :

Tanggal	Nama barang	Berat barang (Kg)	Harga Satuan/ (Kg)	Jumlah	Ket	pembayaran	Total
MEI							
16/05/17	Cabe Rawit	35	Rp 24.000	Rp 840.000		Rp 2.500.000	
17/05/17	Cabe Merah	138	Rp 21.000	Rp 2.898.000		Rp 2.000.000	
18/05/17	Cabe Merah	139,5	Rp 17.000	Rp 2.371.500		Rp 795.000	
20/05/17	Cabe Merah	134	Rp 23.000	Rp 3.082.000		Rp 2.166.000	
20/05/17	Cabe Merah	114	Rp 18.000	Rp 2.052.000		Rp 3.912.000	
22/05/17	Cabe Merah	115	Rp 17.000	Rp 1.955.000			
24/05/17	Cabe Merah	191	Rp 17.000	Rp 3.247.000		Rp 2.000.000	
24/05/17	Cabe kasar	186	Rp 13.000	Rp 2.418.000		Rp 864.000	
24/05/17	Cabe Sedang	122	Rp 8.000	Rp 976.000			
25/05/17	Cabe kasar	119	Rp 14.000	Rp 1.666.000		Rp 504.000	
25/05/17	Cabe Merah	196	Rp 18.000	Rp 3.528.000		Rp 750.000	
						Rp 1.260.000	
31/05/17	Cabe Merah	204	Rp 15.000	Rp 3.060.000			
JUNI							
03/06/17	Cabe Merah	40	Rp 16.000	Rp 640.000		Rp 2.364.000	
						Rp 11.200.000	
						Rp 500.000	
04/06/17	Cabe Merah	60	Rp 14.000	Rp 840.000			
04/06/17	Cabe Merah	140	Rp 11.000	Rp 1.540.000			
05/06/2017	Cabe Merah	125	Rp 13.000	Rp 1.625.000		Rp 2.350.000	
						Rp 600.000	
06/06/17	Cabe Merah	135	Rp 12.000	Rp 1.620.000		Rp 10.000.000	
						Rp 7.000.000	
						Rp 1.500.000	

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Rp 8.250.000	
16/06/17	Cabe Merah	160	Rp 12.000	Rp 1.920.000		Rp 1.640.000	
						Rp 7.540.000	
17/06/17	Cabe Merah	188	Rp 12.000	Rp 2.256.000		Rp 9.800.000	
17/06/17	Cabe Rawit	36	Rp 15.000	Rp 540.000		Rp 1.000.000	
18/06/17	Cabe Merah	127	Rp 20.000	Rp 2.540.000		Rp 4.000.000	
19/06/17	Cabe Merah	472	Rp 16.000	Rp 7.552.000			
20/06/17	cabe Merah	44	Rp 16.000	Rp 704.000			
21/06/17	Cabe Merah	374	Rp 17.000	Rp 6.358.000		Rp 2.250.000	
22/06/17	Cabe Merah	58	Rp 13.000	Rp 754.000			
22/06/17	Cabe Merah	76	Rp 16.000	Rp 1.216.000			
23/06/17						Rp 1.400.000	
24/06/17						Rp 1.000.000	
25/06/17	Cabe merah	177	Rp 16.000	Rp 2.832.000		Rp 1.300.000	
25/06/17	Cabe sedang	90	Rp 13.500	Rp 1.215.000			
JULI							
02/07/17	Cabe Merah	86	Rp 12.000	Rp 1.032.000			
02/07/17	Cabe Merah	67	Rp 14.000	Rp 938.000			
02/07/17	Cabe Merah	38	Rp 12.000	Rp 456.000			
02/07/17	Cabe Merah	186	Rp 8.000	Rp 1.488.000			
02/07/17	Cabe Rawit	49		Rp 1.152.000			
AGUSTUS							
26/08/17	Cabe Merah	290	Rp 18.000	Rp 5.220.000			
26/08/17	Cabe Merah	145	Rp 16.000	Rp 2.320.000			
26/08/17	Cabe Merah	83	Rp 14.000	Rp 1.162.000			
25/08/17	Cabe Merah	142,5	Rp 17.000	Rp 2.422.500			
27/08/19	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.220.000		Rp 8.624.500	
27/08/19	Cabe Rawit	87	Rp 17.000	Rp 1.479.000			
27/08/19	Cabe Rawit	20	Rp 10.000	Rp 200.000			
27/08/17	Cabe Merah	88	Rp 15.000	Rp 1.320.000			
28/08/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 4.930.000			
28/08/17	Cabe Merah	76	Rp 16.000	Rp 1.216.000			
28/08/19	Cabe merah	5 dus		Rp 7.500.000			
30/08/17	Cabe Merah	10 Dus		Rp 6.000.000			
31/08/19	Cabe Merah	7 dus		Rp 3.451.000			
31/08/19	Cabe Merah	24 dus		Rp 7.656.000			
31/08/19	Cabe Rawit	135		Rp 2.205.000			
SEPTEMBER							

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 4.930.000		Rp 7.452.000	
	Cabe Rawit	364	Rp 19.000	Rp 6.916.000			
	Cabe Merah	2 dus		Rp 986.000			
03/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.104.000			
	Rawit Merah	285	Rp 19.000	Rp 5.415.000			
	Cabe rawit			Rp 300.000			
05/09/17						Rp 10.319.000	
06/09/17	Cabe Merah	20 dus		Rp 9.280.000			
	Cabe Merah	194,5		Rp 2.917.500			
	Cabe Merah	4 dus		Rp 1.740.000			
09/09/17						Rp 5.000.000	
						Rp 194.000	
12/09/17	Cabe Merah	8 dus		Rp 3.712.000		Rp 9.243.000	
	Cabe TW	2 dus		Rp 798.000			
	Cabe Rawit	97	Rp 16.000	Rp 1.552.000			
	Cabe Rawit	83	Rp 14.000	Rp 1.162.000			
13/09/17	Cabe Merah	207	Rp 14.000	Rp 2.898.000			
	Rawit Merah	62	Rp 19.000	Rp 1.178.000			
15/09/17	Cabe Merah	4 dus		Rp 1.856.000			
	Cabe Merah	3 dus		Rp 1.131.000			
16/09/17	Rawit Merah	58	Rp 17.000	Rp 986.000			
	Rawit Merah	140	Rp 19.000	Rp 2.660.000			
	Rawit Merah	42	Rp 13.000	Rp 546.000			
17/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.510.000		Rp 6.000.000	
						Rp 4.000.000	
						Rp 2.500.000	
18/09/17	Rawit Merah	69	Rp 13.000	Rp 897.000			
	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.510.000			
	Cabe TW	39	Rp 16.000	Rp 624.000			
	Rawit Merah	10	Rp 20.000	Rp 200.000			
22/09/19	Rawit Merah	156	Rp 19.000	Rp 2.964.000			
	Cabe Merah	145	Rp 13.000	Rp 1.885.000			
23/09/19	Cabe Merah	349	Rp 10.500	Rp 3.664.500		Rp 4.000.000	
	Cabe TW	35	Rp 13.000	Rp 455.000			
24/09/17	Rawit Merah	29	Rp 16.000	Rp 464.000		Rp 1.500.000	
						Rp 2.000.000	
25/09/17	Rawit Merah	76	Rp 15.000	Rp 1.140.000		Rp 3.000.000	
						Rp 3.000.000	
	Cabe Merah	185	Rp 16.000	Rp 2.960.000			
	cabe Merah	25	Rp 20.000	Rp 500.000			

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/09/17	Cabe Merah	3 dus		Rp 1.632.000		Rp 4.243.000	
	Rawit Merah	2 dus		Rp 1.160.000		Rp 11.000.000	
29/09/17						Rp 2.000.000	
30/09/17	Rawit Merah	38	Rp 20.000	Rp 760.000			
	Rawit Merah	5 dus		Rp 2.192.000			
	Cabe Merah	10 dus		Rp 6.960.000			
OKTOBER							
02/10/17	Cabe Merah	79		Rp 1.264.000			
03/10/17	Cabe Merah	31,5	Rp 15.000	Rp 472.500		Rp 2.000.000	
						Rp 4.004.500	
04/10/17	Rawit Merah	255,5	Rp 18.000	Rp 4.599.000		Rp 5.000.000	
	Cabe Rawit	238	Rp 16.000	Rp 3.808.000		Rp 5.000.000	
	Rawit Merah	255,5	Rp 16.000	Rp 4.088.000			
05/10/17	cabe merah	31,5	Rp 15.000	Rp 472.500			
07/10/17	Rawit Merah	51,5	Rp 16.000	Rp 824.000		Rp 1.500.000	
	Cabe Merah	29	Rp 16.000	Rp 464.000		Rp 12.569.000	
	Rawit Merah	84	Rp 16.000	Rp 1.344.000			
08/10/17	Cabe Merah	11 dus		Rp 7.975.000		Rp 5.000.000	
	Cabe Merah	110	Rp 14.000	Rp 1.540.000			
09/10/19	Cabe Rawit	50	Rp 19.000	Rp 950.000		Rp 4.175.000	
	Cabe Merah	117	Rp 25.000	Rp 2.925.000			
11/10/17	Cabe Rawit	322	Rp 14.000	Rp 4.508.000		Rp 3.200.000	
	Rawit Merah	6 dus		Rp 3.570.000			
	Cabe Merah	7 dus		Rp 4.872.000			
12/10/17	Cabe Rawit	50	Rp 19.000	Rp 950.000			
	Cabe Caplak	38	Rp 21.000	Rp 798.000			
14/10/19						Rp 5.000.000	
15/10/17	Cabe Caplak	166,5	Rp 20.000	Rp 3.330.000		Rp 6.005.500	
	Rawit Merah	100,5	Rp 17.000	Rp 1.708.500			
	Cabe Merah	347,5	Rp 25.000	Rp 8.687.500			
16/10/17	Rawit Merah	106	Rp 17.000	Rp 1.802.000			
17/10/17	Cabe Merah	48	Rp 17.000	Rp 816.000		Rp 5.000.000	
	Cabe Merah	39,5	Rp 22.000	Rp 869.000		Rp 5.945.000	
	Cabe Caplak	120,5	Rp 20.000	Rp 2.410.000			
19/10/17	Rawit Merah	120		Rp 2.520.000			
	Cabe Caplak	40	Rp 21.000	Rp 840.000			
	Cabe Merah	290	Rp 22.000	Rp 6.380.000			

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/10/17	Rawit Merah	180	Rp 15.000	Rp 2.700.000	Rp 4.000.000	
	Cabe Merah	34	Rp 16.000	Rp 544.000	Rp 4.000.000	
22/10/17	Cabe Merah	77	Rp 20.000	Rp 1.540.000	Rp 3.000.000	
					Rp 7.770.000	
					Rp 2.500.000	
23/10/17	Cabe Merah	236	Rp 23.000	Rp 5.428.000	Rp 2.000.000	
24/10/2-17					Rp 3.000.000	
25/10/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.800.000	Rp 5.000.000	
	Rawit Merah	2 dus		Rp 1.400.000		
26/10/17	Rawit Rawit	103	Rp 17.000	Rp 1.751.000	Rp 4.000.000	
	Rawit Merah	101,5	Rp 21.000	Rp 2.131.500		
27/10/17	Cabe Merah	3 dus		Rp 1.914.000	Rp 3.000.000	
28/10/17					Rp 5.000.000	
					Rp 2.000.000	
29/10/17	Cabe Merah	193	Rp 20.000	Rp 3.860.000	Rp 2.000.000	
	Cabe Merah			Rp 2.475.000	Rp 5.000.000	
	Cabe Rawit	68	Rp 20.000	Rp 1.360.000		
30/10/17	Cabe Merah	181	Rp 22.000	Rp 3.982.000		
	Cabe Merah	91,5	Rp 21.000	Rp 1.921.500		
	Cabe Merah	188	Rp 21.000	Rp 3.948.000		
NOVEMBER						
01/11/17	Cabe Merah	121	Rp 16.000	Rp 1.936.000		
	Cabe Merah	5 dus		Rp 7.500.000		
	cabe merah	86	Rp 23.000	Rp 1.978.000		
03/11/17					Rp 2.915.000	
					Rp 3.650.000	
					Rp 12.000.000	
05/11/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 8.100.000		
	Cabe Merah	3 dus		Rp 2.349.000		
	cabe rawit	4 dus		Rp 3.128.000		
	Cabe Merah	2 dus		Rp 1.566.000		
	Cabe Merah	59	Rp 17.000	Rp 1.003.000		
	cabe Caplak	69	Rp 22.000	Rp 1.518.000		
	cabe Merah	102	Rp 21.000	Rp 2.142.000		
06/11/17	cabe Merah	10 dus		Rp 7.540.000	Rp 9.000.000	
07/11/17	cabe Rawit	203	Rp 16.000	Rp 3.248.000		
	Cabe Merah	3 dus		Rp 2.349.000		
08/11/17	Cabe Merah	127	Rp 28.000	Rp 3.556.000	Rp 4.000.000	
	Rawit Merah	22	Rp 26.000	Rp 572.000	Rp 1.500.000	
	Cabe Merah	137,5	Rp 20.000	Rp 2.750.000	Rp 2.000.000	

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Rp 2.000.000	
09/11/17	cabe Caplak	28,5	Rp 20.000	Rp 570.000		Rp 1.400.000	
10/11/17	Cabe Caplak	58,5	Rp 20.000	Rp 1.170.000		Rp 6.329.000	
11/11/17	Cabe Caplak	54	Rp 17.000	Rp 918.000			
	Cabe Merah	129,5	Rp 30.000	Rp 3.885.000			
12/11/17	Cabe Merah	71	Rp 34.000	Rp 2.414.000		Rp 2.500.000	
						Rp 2.500.000	
						Rp 4.000.000	
						Rp 2.000.000	
15/11/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 6.960.000			
	Rawit Merah	58	Rp 25.000	Rp 1.450.000			
	Cabe Merah	18 dus		Rp 10.800.000			
	Rawit Petik	43	Rp 17.000	Rp 731.000			
16/11/17						Rp 5.000.000	
17/11/17						Rp 3.000.000	
						Rp 1.500.000	
18/11/17	Cabe Hijau	21	Rp 11.000	Rp 231.000			
	Cabe Rawit	154,5	Rp 15.000	Rp 2.317.500			
	Rawit Merah	101	Rp 24.000	Rp 2.424.000			
	Cabe Caplak	67	Rp 26.000	Rp 1.742.000			
20/11/17	Cabe Merah	115	Rp 24.000	Rp 2.760.000		Rp 3.000.000	
24/11/17	Cabe Hijau	41	Rp 8.000	Rp 328.000			
	Cabe Merah	87	Rp 32.000	Rp 2.784.000			
	Cabe Merah	28	Rp 24.000	Rp 672.000			
26/11/17						Rp 3.000.000	
27/11/17	rawit Merah	85	Rp 25.000	Rp 2.125.000		Rp 2.000.000	
	Cabe Merah	82	Rp 32.000	Rp 2.624.000			
	Cabe Caplak	58,5	Rp 25.000	Rp 1.462.500			
DESEMBER							
02/12/17	Rawit Merah	116	Rp 30.000	Rp 3.480.000		Rp 3.000.000	
	Rawit Merah	63,5	Rp 37.000	Rp 2.349.500		Rp 6.000.000	
03/12/17	Rawit Merah	5 dus		Rp 4.500.000		Rp 4.500.000	
04/12/17	Cabe Merah	36	Rp 38.000	Rp 1.368.000		Rp 3.000.000	
05/12/17						Rp 2.500.000	
09/12/17	cabe Caplak	36	Rp 30.000	Rp 1.080.000		Rp 8.100.000	
	cabe Caplak	120	Rp 27.000	Rp 3.240.000			
	Cabe Merah	170	Rp 32.000	Rp 5.440.000			
10/12/17	Cabe Merah	58	Rp 33.000	Rp 1.914.000		Rp 2.500.000	

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/12/17	Rawit Merah	130	Rp 27.000	Rp 3.510.000		Rp 2.000.000	
	Cabe Caplak	61	Rp 27.000	Rp 1.647.000			
	Cabe Merah	144	Rp 32.000	Rp 4.608.000			
12/12/17	Cabe Merah	77	Rp 32.000	Rp 2.464.000		Rp 5.000.000	
14/12/17						Rp 2.500.000	
1/12/2017	Bawang Merah	1500	Rp 18.000	Rp 27.000.000			
1/12/2017	Bawang Putih	740	Rp 10.500	Rp 7.770.000			
Jumlah total				Rp 500.673.500		Rp 403.583.500	Rp 97.090.000

Sehingga total sisa penyetoran yang belum di bayarkan oleh Terdakwakepada Saksi HENDRI YANI tersebut sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HENDRI YANI agar biaya setoran yang harus dibayarkan tersebut dikenakan menjadi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas Materai 6000 pada tanggal 12 Maret 2019

Bahwa uang dari mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih kepada Saksi HENDRI YANI dengan total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sampai sekarang uang Saksi HENDRI YANI sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) belum juga dibayar oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi HENDRI YANI Binti HAMDANI menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI Bin MALIYAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa telah membeli Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih dengan cara mengambil kepada Saksi HENDRI YANI secara berulang-ulang untuk dijual Terdakwa kembali dengan sistem pembayaran, Terdakwa mengambil cabe terlebih dahulu untuk dijual kembali setelah Cabe laku terjual baru uang disetorkan kepada Saksi HENDRI YANI.

Bahwa yang membuat Saksi HENDRI YANI yakin dan percaya mau memberikan barang-barang berupa Cabe Merah sebanyak 2 ton 46 kg, Bawang Merah dan Bawang Putih sebanyak 1 ton 249 kg dengan total keseluruhan sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang tersebut di Gudang Saksi HENDRI YANI mulai dari tahun 2016 dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut biasanya selalu membayar paling lama 1 (satu) hari, namun hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa tidak diberikan sepenuhnya kepada Saksi HENDRI YANI, serta tempat Terdakwa berjualan dengan tempat Saksi HENDRI YANI juga berdekatan dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut selalu ditulis Saksi HENDRI YANI di buku tagihannya, serta ada juga dibuatkan kwitansi.

Bahwa Terdakwa mengambil dan membayar Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih di Gudang milik Saksi HENDRI YANI yang berada di Jalan Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut sebagaiberikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Nama barang	Berat barang (Kg)	Harga Satuan/ (Kg)	Jumlah	Ket	pembayaran	Total
MEI							
16/05/17	Cabe Rawit	35	Rp 24.000	Rp 840.000		Rp 2.500.000	
17/05/17	Cabe Merah	138	Rp 21.000	Rp 2.898.000		Rp 2.000.000	
18/05/17	Cabe Merah	139,5	Rp 17.000	Rp 2.371.500		Rp 795.000	
20/05/17	Cabe Merah	134	Rp 23.000	Rp 3.082.000		Rp 2.166.000	
20/05/17	Cabe Merah	114	Rp 18.000	Rp 2.052.000		Rp 3.912.000	
22/05/17	Cabe Merah	115	Rp 17.000	Rp 1.955.000			
24/05/17	Cabe Merah	191	Rp 17.000	Rp 3.247.000		Rp 2.000.000	
24/05/17	Cabe kasar	186	Rp 13.000	Rp 2.418.000		Rp 864.000	
24/05/17	Cabe Sedang	122	Rp 8.000	Rp 976.000			
25/05/17	Cabe kasar	119	Rp 14.000	Rp 1.666.000		Rp 504.000	
25/05/17	Cabe Merah	196	Rp 18.000	Rp 3.528.000		Rp 750.000	
						Rp 1.260.000	
31/05/17	Cabe Merah	204	Rp 15.000	Rp 3.060.000			
JUNI							
03/06/17	Cabe Merah	40	Rp 16.000	Rp 640.000		Rp 2.364.000	
						Rp 11.200.000	
						Rp 500.000	
04/06/17	Cabe Merah	60	Rp 14.000	Rp 840.000			
04/06/17	Cabe Merah	140	Rp 11.000	Rp 1.540.000			
05/06/2017	Cabe Merah	125	Rp 13.000	Rp 1.625.000		Rp 2.350.000	
						Rp 600.000	
06/06/17	Cabe Merah	135	Rp 12.000	Rp 1.620.000		Rp 10.000.000	
						Rp 7.000.000	
						Rp 1.500.000	
						Rp 8.250.000	
16/06/17	Cabe Merah	160	Rp 12.000	Rp 1.920.000		Rp 1.640.000	
						Rp 7.540.000	
17/06/17	Cabe Merah	188	Rp 12.000	Rp 2.256.000		Rp 9.800.000	
17/06/17	Cabe Rawit	36	Rp 15.000	Rp 540.000		Rp 1.000.000	
18/06/17	Cabe Merah	127	Rp 20.000	Rp 2.540.000		Rp 4.000.000	
19/06/17	Cabe Merah	472	Rp 16.000	Rp 7.552.000			
20/06/17	cabe Merah	44	Rp 16.000	Rp 704.000			
21/06/17	Cabe Merah	374	Rp 17.000	Rp 6.358.000		Rp 2.250.000	
22/06/17	Cabe Merah	58	Rp 13.000	Rp 754.000			
22/06/17	Cabe Merah	76	Rp 16.000	Rp 1.216.000			
23/06/17						Rp 1.400.000	
24/06/17						Rp 1.000.000	

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/06/17	Cabe merah	177	Rp 16.000	Rp 2.832.000	Rp 1.300.000	
25/06/17	Cabe sedang	90	Rp 13.500	Rp 1.215.000		
JULI						
02/07/17	Cabe Merah	86	Rp 12.000	Rp 1.032.000		
02/07/17	Cabe Merah	67	Rp 14.000	Rp 938.000		
02/07/17	Cabe Merah	38	Rp 12.000	Rp 456.000		
02/07/17	Cabe Merah	186	Rp 8.000	Rp 1.488.000		
02/07/17	Cabe Rawit	49		Rp 1.152.000		
AGUSTUS						
26/08/17	Cabe Merah	290	Rp 18.000	Rp 5.220.000		
26/08/17	Cabe Merah	145	Rp 16.000	Rp 2.320.000		
26/08/17	Cabe Merah	83	Rp 14.000	Rp 1.162.000		
25/08/17	Cabe Merah	142,5	Rp 17.000	Rp 2.422.500		
27/08/19	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.220.000	Rp 8.624.500	
27/08/19	Cabe Rawit	87	Rp 17.000	Rp 1.479.000		
27/08/19	Cabe Rawit	20	Rp 10.000	Rp 200.000		
27/08/17	Cabe Merah	88	Rp 15.000	Rp 1.320.000		
28/08/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 4.930.000		
28/08/17	Cabe Merah	76	Rp 16.000	Rp 1.216.000		
28/08/19	Cabe merah	5 dus		Rp 7.500.000		
30/08/17	Cabe Merah	10 Dus		Rp 6.000.000		
31/08/19	Cabe Merah	7 dus		Rp 3.451.000		
31/08/19	Cabe Merah	24 dus		Rp 7.656.000		
31/08/19	Cabe Rawit	135		Rp 2.205.000		
SEPTEMBER						
02/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 4.930.000	Rp 7.452.000	
	Cabe Rawit	364	Rp 19.000	Rp 6.916.000		
	Cabe Merah	2 dus		Rp 986.000		
03/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.104.000		
	Rawit Merah	285	Rp 19.000	Rp 5.415.000		
	Cabe rawit			Rp 300.000		
05/09/17					Rp 10.319.000	
06/09/17	Cabe Merah	20 dus		Rp 9.280.000		
	Cabe Merah	194,5		Rp 2.917.500		
	Cabe Merah	4 dus		Rp 1.740.000		
09/09/17					Rp 5.000.000	
					Rp 194.000	
12/09/17	Cabe Merah	8 dus		Rp 3.712.000	Rp 9.243.000	

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabe TW	2 dus		Rp	798.000			
	Cabe Rawit	97	Rp	16.000	Rp	1.552.000		
	Cabe Rawit	83	Rp	14.000	Rp	1.162.000		
13/09/17	Cabe Merah	207	Rp	14.000	Rp	2.898.000		
	Rawit Merah	62	Rp	19.000	Rp	1.178.000		
15/09/17	Cabe Merah	4 dus		Rp	1.856.000			
	Cabe Merah	3 dus		Rp	1.131.000			
16/09/17	Rawit Merah	58	Rp	17.000	Rp	986.000		
	Rawit Merah	140	Rp	19.000	Rp	2.660.000		
	Rawit Merah	42	Rp	13.000	Rp	546.000		
17/09/17	Cabe Merah	10 dus		Rp	5.510.000		Rp 6.000.000	
							Rp 4.000.000	
							Rp 2.500.000	
18/09/17	Rawit Merah	69	Rp	13.000	Rp	897.000		
	Cabe Merah	10 dus		Rp	5.510.000			
	Cabe TW	39	Rp	16.000	Rp	624.000		
	Rawit Merah	10	Rp	20.000	Rp	200.000		
22/09/19	Rawit Merah	156	Rp	19.000	Rp	2.964.000		
	Cabe Merah	145	Rp	13.000	Rp	1.885.000		
23/09/19	Cabe Merah	349	Rp	10.500	Rp	3.664.500		Rp 4.000.000
	Cabe TW	35	Rp	13.000	Rp	455.000		
24/09/17	Rawit Merah	29	Rp	16.000	Rp	464.000		Rp 1.500.000
							Rp 2.000.000	
25/09/17	Rawit Merah	76	Rp	15.000	Rp	1.140.000		Rp 3.000.000
							Rp 3.000.000	
	Cabe Merah	185	Rp	16.000	Rp	2.960.000		
	cabe Merah	25	Rp	20.000	Rp	500.000		
28/09/17	Cabe Merah	3 dus		Rp	1.632.000		Rp 4.243.000	
	Rawit Merah	2 dus		Rp	1.160.000		Rp 11.000.000	
29/09/17							Rp 2.000.000	
30/09/17	Rawit Merah	38	Rp	20.000	Rp	760.000		
	Rawit Merah	5 dus		Rp	2.192.000			
	Cabe Merah	10 dus		Rp	6.960.000			
OKTOBER								
02/10/17	Cabe Merah	79		Rp	1.264.000			
03/10/17	Cabe Merah	31,5	Rp	15.000	Rp	472.500		Rp 2.000.000
							Rp 4.004.500	
04/10/17	Rawit Merah	255,5	Rp	18.000	Rp	4.599.000		Rp 5.000.000
	Cabe Rawit	238	Rp	16.000	Rp	3.808.000		Rp 5.000.000
	Rawit Merah	255.5	Rp	16.000	Rp	4.088.000		

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/10/17	cabe merah	31,5	Rp 15.000	Rp 472.500		
07/10/17	Rawit Merah	51,5	Rp 16.000	Rp 824.000	Rp 1.500.000	
	Cabe Merah	29	Rp 16.000	Rp 464.000	Rp 12.569.000	
	Rawit Merah	84	Rp 16.000	Rp 1.344.000		
08/10/17	Cabe Merah	11 dus		Rp 7.975.000	Rp 5.000.000	
	Cabe Merah	110	Rp 14.000	Rp 1.540.000		
09/10/19	Cabe Rawit	50	Rp 19.000	Rp 950.000	Rp 4.175.000	
	Cabe Merah	117	Rp 25.000	Rp 2.925.000		
11/10/17	Cabe Rawit	322	Rp 14.000	Rp 4.508.000	Rp 3.200.000	
	Rawit Merah	6 dus		Rp 3.570.000		
	Cabe Merah	7 dus		Rp 4.872.000		
12/10/17	Cabe Rawit	50	Rp 19.000	Rp 950.000		
	Cabe Caplak	38	Rp 21.000	Rp 798.000		
14/10/19					Rp 5.000.000	
15/10/17	Cabe Caplak	166,5	Rp 20.000	Rp 3.330.000	Rp 6.005.500	
	Rawit Merah	100,5	Rp 17.000	Rp 1.708.500		
	Cabe Merah	347,5	Rp 25.000	Rp 8.687.500		
16/10/17	Rawit Merah	106	Rp 17.000	Rp 1.802.000		
17/10/17	Cabe Merah	48	Rp 17.000	Rp 816.000	Rp 5.000.000	
	Cabe Merah	39,5	Rp 22.000	Rp 869.000	Rp 5.945.000	
	Cabe Caplak	120,5	Rp 20.000	Rp 2.410.000		
19/10/17	Rawit Merah	120		Rp 2.520.000		
	Cabe Caplak	40	Rp 21.000	Rp 840.000		
	Cabe Merah	290	Rp 22.000	Rp 6.380.000		
20/10/17	Rawit Merah	180	Rp 15.000	Rp 2.700.000	Rp 4.000.000	
	Cabe Merah	34	Rp 16.000	Rp 544.000	Rp 4.000.000	
22/10/17	Cabe Merah	77	Rp 20.000	Rp 1.540.000	Rp 3.000.000	
					Rp 7.770.000	
					Rp 2.500.000	
23/10/17	Cabe Merah	236	Rp 23.000	Rp 5.428.000	Rp 2.000.000	
24/10/2-17					Rp 3.000.000	
25/10/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 5.800.000	Rp 5.000.000	
	Rawit Merah	2 dus		Rp 1.400.000		
26/10/17	Rawit Rawit	103	Rp 17.000	Rp 1.751.000	Rp 4.000.000	
	Rawit Merah	101,5	Rp 21.000	Rp 2.131.500		
27/10/17	Cabe Merah	3 dus		Rp 1.914.000	Rp 3.000.000	
28/10/17					Rp 5.000.000	

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Rp 2.000.000	
29/10/17	Cabe Merah	193	Rp 20.000	Rp 3.860.000		Rp 2.000.000	
	Cabe Merah			Rp 2.475.000		Rp 5.000.000	
	Cabe Rawit	68	Rp 20.000	Rp 1.360.000			
30/10/17	Cabe Merah	181	Rp 22.000	Rp 3.982.000			
	Cabe Merah	91,5	Rp 21.000	Rp 1.921.500			
	Cabe Merah	188	Rp 21.000	Rp 3.948.000			
NOVEMBER							
01/11/17	Cabe Merah	121	Rp 16.000	Rp 1.936.000			
	Cabe Merah	5 dus		Rp 7.500.000			
	cabe merah	86	Rp 23.000	Rp 1.978.000			
03/11/17						Rp 2.915.000	
						Rp 3.650.000	
						Rp 12.000.000	
05/11/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 8.100.000			
	Cabe Merah	3 dus		Rp 2.349.000			
	cabe rawit	4 dus		Rp 3.128.000			
	Cabe Merah	2 dus		Rp 1.566.000			
	Cabe Merah	59	Rp 17.000	Rp 1.003.000			
	cabe Caplak	69	Rp 22.000	Rp 1.518.000			
	cabe Merah	102	Rp 21.000	Rp 2.142.000			
06/11/17	cabe Merah	10 dus		Rp 7.540.000		Rp 9.000.000	
07/11/17	cabe Rawit	203	Rp 16.000	Rp 3.248.000			
	Cabe Merah	3 dus		Rp 2.349.000			
08/11/17	Cabe Merah	127	Rp 28.000	Rp 3.556.000		Rp 4.000.000	
	Rawit Merah	22	Rp 26.000	Rp 572.000		Rp 1.500.000	
	Cabe Merah	137,5	Rp 20.000	Rp 2.750.000		Rp 2.000.000	
						Rp 2.000.000	
09/11/17	cabe Caplak	28,5	Rp 20.000	Rp 570.000		Rp 1.400.000	
10/11/17	Cabe Caplak	58,5	Rp 20.000	Rp 1.170.000		Rp 6.329.000	
11/11/17	Cabe Caplak	54	Rp 17.000	Rp 918.000			
	Cabe Merah	129,5	Rp 30.000	Rp 3.885.000			
12/11/17	Cabe Merah	71	Rp 34.000	Rp 2.414.000		Rp 2.500.000	
						Rp 2.500.000	
						Rp 4.000.000	
						Rp 2.000.000	
15/11/17	Cabe Merah	10 dus		Rp 6.960.000			
	Rawit Merah	58	Rp 25.000	Rp 1.450.000			
	Cabe Merah	18 dus		Rp 10.800.000			
	Rawit Petik	43	Rp 17.000	Rp 731.000			

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/11/17						Rp 5.000.000	
17/11/17						Rp 3.000.000	
						Rp 1.500.000	
18/11/17	Cabe Hijau	21	Rp 11.000	Rp 231.000			
	Cabe Rawit	154,5	Rp 15.000	Rp 2.317.500			
	Rawit Merah	101	Rp 24.000	Rp 2.424.000			
	Cabe Caplak	67	Rp 26.000	Rp 1.742.000			
20/11/17	Cabe Merah	115	Rp 24.000	Rp 2.760.000		Rp 3.000.000	
24/11/17	Cabe Hijau	41	Rp 8.000	Rp 328.000			
	Cabe Merah	87	Rp 32.000	Rp 2.784.000			
	Cabe Merah	28	Rp 24.000	Rp 672.000			
26/11/17						Rp 3.000.000	
27/11/17	rawit Merah	85	Rp 25.000	Rp 2.125.000		Rp 2.000.000	
	Cabe Merah	82	Rp 32.000	Rp 2.624.000			
	Cabe Caplak	58,5	Rp 25.000	Rp 1.462.500			
DESEMBER							
02/12/17	Rawit Merah	116	Rp 30.000	Rp 3.480.000		Rp 3.000.000	
	Rawit Merah	63,5	Rp 37.000	Rp 2.349.500		Rp 6.000.000	
03/12/17	Rawit Merah	5 dus		Rp 4.500.000		Rp 4.500.000	
04/12/17	Cabe Merah	36	Rp 38.000	Rp 1.368.000		Rp 3.000.000	
05/12/17						Rp 2.500.000	
09/12/17	cabe Caplak	36	Rp 30.000	Rp 1.080.000		Rp 8.100.000	
	cabe Caplak	120	Rp 27.000	Rp 3.240.000			
	Cabe Merah	170	Rp 32.000	Rp 5.440.000			
10/12/17	Cabe Merah	58	Rp 33.000	Rp 1.914.000		Rp 2.500.000	
11/12/17	Rawit Merah	130	Rp 27.000	Rp 3.510.000		Rp 2.000.000	
	Cabe Caplak	61	Rp 27.000	Rp 1.647.000			
	Cabe Merah	144	Rp 32.000	Rp 4.608.000			
12/12/17	Cabe Merah	77	Rp 32.000	Rp 2.464.000		Rp 5.000.000	
14/12/17						Rp 2.500.000	
1/12/17	Bawang Merah	1500	Rp 18.000	Rp 27.000.000			
1/12/17	Bawang Putih	740	Rp 10.500	Rp 7.770.000			
Jumlah total				Rp 500.673.500		Rp 403.583.500	Rp 97.090.000

Sehingga total sisa penyetoran yang belum di bayarkan oleh Terdakwakepada Saksi HENDRI YANI tersebut sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa meminta tolong kepada Saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI YANI agar biaya setoran yang harus dibayarkan tersebut dikenakan menjadi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas Materai 6000 pada tanggal 12 Maret 2019

Bahwa uang dari mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih kepada Saksi HENDRI YANI dengan total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sampai sekarang uang Saksi HENDRI YANI sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) belum juga dibayar oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi HENDRI YANI Binti HAMDANI menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI YANI Binti HAMDANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada bulan November 2017 di gudang Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih milik saksi yang berada di Jln. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - Bahwayang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara mengambil barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih di gudang saksi secara berulang ulang dengan tujuan untuk dijualnya kembali dan Terdakwa berjanji uang hasil penjualan Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih yang diambil Terdakwa kepada Saksi tersebut akan dibayarkansatu hari kemudian setelah barang-barang tersebut laku namun setelah barang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Terdakwa terkadang hanya membayar setengah dan bahkan tidak sama sekali;

- Bahwa dengan demikian utang Terdakwa kepada Saksi terus bertambah
- Bahwa sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut tidak dibayarkannya kepada saksi;
- Bahwayang membuat saksi yakin dan percaya untuk memberikan barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang di tempat saksi mulai dari tahun 2016;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa berjualan tersebut berdekatan dengan gudang milik saksi;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kalau Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih yang dijual Terdakwa tersebut laku terjual.
- Bahwa benar, Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih yang diambil Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima tetapi Saksi hanya membuat di buku tagihan serta ada dibuatkan juga kwitansi total keseluruhan tagihan Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa sebenarnya utang Terdakwa yang belum di bayarkan kepada Saksi tersebut sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) tetapi karena permintaan Terdakwa agar dibulatkan menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih kepada Saksi yang beralamat di Jln. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu sekira pada bulan november dan desember 2017 sebanyak Cabe Merah 2 ton 46 kilogram, bawang merah dan bawang putih sebanyak 1 ton 249 kilogram dengan total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar biaya setoran yang harus di bayarkan tersebut di genapkan saja menjadi sebesar Rp.90.000.000,-
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang selalu diperlihatkan bukti pengambilan barang oleh Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan sampai sekarang belum dibayarkan sama sekali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAMIMA Binti MULKAN**. memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Pedagang Cabe merah, bawang merah dan bawang putih di Pasar Panorama Kota Bengkulu di tempatnya Saksi HENDRI YANI sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil cabe merah, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di gudang Saksi HENDRI YANI yang berada di Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membayar cabe merah, bawang merah dan bawang putih di gudang yang berada di Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut Sehingga total sisa penyeteroran yang belum di bayarkan kepada Saksi HENDRI YANI sebesar Rp. 97.090.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil barang cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dengan Saksi HENDRI YANI tersebut di karenakan Terdakwa akan membayar barang terlebih dahulu untuk di jual, namun setelah barangnya habis terjual, uangnya tidak di berikan sepenuhnya kepada Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa yang membuat Saksi HENDRI YANI yakin dan percaya untuk memberikan barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Putih kepada Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang di tempat Saksi HENDRI YANI mulai dari tahun 2016 dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa Cabe Merah, Bawang Merah dan Bawang Putih selalu membayar paling lama 1 hari walaupun tidak sepenuhnya dibayar;

- Bahwa gudang Saksi HENDRI YANI dan tempat Terdakwa tersebut berjualan berdekatan.
- Bahwasaksi mengetahui tagihan Terdakwa sebesar Rp. 90.769.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut dari buku tagihan gudang ;
- Bahwa ada di buat kan kwitansi sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut di karenakan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HENDRI YANI agar biaya setoran yang harus di bayarkan tersebut di genapkan saja dari Rp. 90.769.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa cara sistem pembayaranTerdakwa pada saat mengambil cabe digudang Saksi HENDRI YANI yaitu Terdakwa mengambil cabe terlebih dahulu untuk dijual kembali setelah cabe terjual baru uang disetor kepada Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang selalu diperlihatkan bukti pengambilan barang oleh Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa akan membayarkan tagihan pembayaran cabe dan bawang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selambatnya tanggal 15 Desember 2018 namun sampai saat ini Terdakwa belum membayarnya;
- Pengiriman Pnetapan Perintah Penahanan dan Penetapan hari sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu a.n terdakwa : JIMMI KAROLIN BIN MAIDI Dkk Nomor : 250/Pid.B /2019/PN. Bgl
- Pengiriman Pnetapan Perintah Penahanan dan Penetapan hari sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu a.n terdakwa : JIMMI KAROLIN BIN MAIDI Dkk Nomor : 250/Pid.B /2019/PN. Bgl
- Pengiriman Pnetapan Perintah Penahanan dan Penetapan hari sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu a.n terdakwa : JIMMI KAROLIN BIN MAIDI Dkk Nomor : 250/Pid.B /2019/PN. Bgl

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi pembayaran cabe dan bawang tersebut di buat pada tanggal 12 Maret 2018 yang saksi ketahui di gudang tempat Saksi HENDRI YANI di karenakan saksi sebagai saksinya;
- Bahwa benar, kerugian yang Saksi HENDRI YANI alami dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HERI ABDILLAH Bin HEPY BURLIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HENDRI YANI (EEN) merupakan ibu kandung saksi dan terhadap Terdakwa, saksi kenal pada tahun 2010 yaitu sejak Terdakwa mengambil barang di gudang Saksi HENDRI YANI (EEN) di pasar Panorama kota Bengkulu tempat orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil cabe merah, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 awal di gudang Saksi HENDRI YANI yang berada di Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu namun secara terperinci saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa jika ada orang ingin mengambil barang cabe dan bawang di gudang tempat Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut harus menemui Saksi HENDRI YANI terlebih dahulu agar mendapatkan izin untuk barang keluar dari gudang tersebut, jika belum mendapat izin dari Saksi HENDRI YANI karyawan gudang tidak dapat mengeluarkan barang dari gudang tersebut dan jika telah mendapatkan izin barulah barang yang ingin di ambil tersebut di timbang berapa banyak dan berapa kaliannya sehingga di catat dalam pembukuan dan hal tersebut di laporkan kepada Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa benar,tugas saksi sebagai Pengawas penerimaan barang masuk dan keluar gudang serta menerima setoran dari hasil pengeluaran barang yang yang belum di bayar pembeli barang (yang mengambil barang namun belum di bayar secara langsung);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasecara pasti saksi lupa akan tetapi saksi melakukan pengawasan penagihan setoran terkait barang yang di terima oleh Terdakwa dan yang belum dilakukan pembayaran tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan hasil setoran yang saksi terima dari Terdakwa melalui tukang tagih Sdr. JONI tersebut di buatkan pembukuan dan memberikan Kepada Saksi HENDRI YANI setiap harinya;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak barang yang di ambil oleh Terdakwa dari gudang Saksi HENDRI YANI namun yang mengetahui hal tersebut secara pasti yaitu Saksi HAMIMA dan Saksi HENDRI YANI sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait setoran yang belum di berikan Terdakwa kepada Saksi HENDRI YANI terkait pengambilan barang (cabe dan bawang) di gudang tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) hal tersebut saksi ketahui dari kwitansi yang di buat Terdakwa untuk Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Kwitansi di buat pada tanggal 12 Maret 2018 di gudang Saksi HENDRI YANI yang mengetahui saat Terdakwa membuat kwitansi tersebut yaitu Saksi HENDRI YANI (EEN), NANTO dan saksi sendiri;
- Bahwayang membuat Saksi HENDRI YANI yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi HENDRI YANI memberi cabe kepada Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah sering mengambil cabe kepada Saksi HENDRI YANI dan setiap Terdakwa mengambil cabe selau memberikan janji cepat membayar uang terhadap barang yang diambil;
- Bahwayang saksi ketahui terkait Kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa akan membayarkan tagihan pembayaran cabe dan bawang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selambatnya tanggal 15 Desember 2018 namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayarnya;
- Bahwa benar,cabe dan bawang yang di ambil oleh Terdakwa dari gudang milik Saksi HENDRI YANI tersebut tujuannya untuk di jual kembali di pasar panorama kota Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HENDRI YANI sejak tahun 2009 saat Terdakwa dan Saksi HENDRI YANI (EEN) sama-sama berdagang di pasar panorama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada membeli cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI (EEN) namun saat Terdakwa membeli cabe dan bawang tersebut, Terdakwa belum membayarnya dikarenakan cabe dan bawang yang Terdakwa ambil (bawak) tersebut mau Terdakwa jual terlebih dahulu setelah laku baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa Terdakwa membeli cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut dari tahun 2014 sampai bulan Desember 2017 di gudang Saksi HENDRI YANI yang berada di Jl. Belimbing kota Bengkulu dan ada juga cabe dan bawang yang langsung di antar ketempat Terdakwa berjualan.
- Bahwa Terdakwa ada membeli cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) namun belum di bayar secara langsung di karenakan Terdakwa telah kenal dan berlangganan dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut dalam jumlah banyak dan keesokan hari setelah pengambilan Terdakwa langsung membayar cabe dan bawang tersebut kepada Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan secara pasti kapan dan berapa banyak Terdakwa membeli dan membayar cabe dan bawang kepada Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut namun yang Terdakwa ketahui Terdakwa mengambil cabe dan bawang kepada Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut ± 10 ton/ bulan;
- Bahwa benar, cabe dan bawang yang Terdakwa beli dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut belum Terdakwa bayar secara sepenuhnya sehingga masih ada tunggakan pembayaran yang harus Terdakwa lakukan dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut;
- Bahwa tunggakan yang Terdakwa harus bayarkan terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI sebesar Rp. $\pm 90.000.000,-$ (Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasistem pembayaran terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut yaitu barang Terdakwa ambil terlebih dahulu untuk Terdakwa jual lagi setelah laku barangnya baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa sebelum cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih Saksi HENDRI YANI antar ke rumah dan tempat Terdakwa berjualan, barang-barang tersebut yang Terdakwa beli tersebut selalu tercatat didalam pembukuan Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa Saksi HENDRI YANI selalu memperlihatkan kepada Terdakwa terhadap barang yang Terdakwa beli dalam pembukuan;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak melakukan pembayaran sepenuhnya terhadap barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih yang Terdakwa beli dengan Saksi HENDRI YANI tersebut karena uangnya ada terpakai dan sebagian barang tidak dibayar oleh pelanggan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi HENDRI YANI (EEN) yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerakan barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih untuk dijual terlebih dahulu kemudian baru dibayarkan dikarenakan Terdakwa sudah lama berlangganan mengambil barang dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi terkait pembelian cabe dan bawang yang belum Terdakwa lakukan pembayaran dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah buku catatan pengambilan barang Merk Volta tersebut catatan setiap Terdakwa membeli cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa kwitansi diatas tersebut benar kwitansi yang Terdakwa tanda tangani terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) yang belum Terdakwa lakukan pembayaran;
- Bahwa kwitansi yang Terdakwa buat dan tanda tangani tersebut terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) yang belum Terdakwa lakukan pembayaran yang paling lama Terdakwa bayarkan pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 25dari33 Putusan Nomor198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti titipan uang untuk pembayaran/setoran cabe dan bawang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh JUNAIDI diatas materai 6000 tanggal 12 Maret 2018;
- 3 (tiga) buah buku catatan bukti pengambilan cabe dan bawang merk volta;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut dari tahun 2014 sampai bulan Desember 2017 di gudang Saksi HENDRI YANI yang berada di Jl. Belimbing kota Bengkulu dan ada juga cabe dan bawang yang langsung di antar ketempat Terdakwa berjualan.
- BahwaTerdakwa ada membeli cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) namun belum di bayar secara langsung di karenakan Terdakwa telah kenal dan berlangganan dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut dalam jumlah banyak dan keesokan hari setelah pengambilan Terdakwa langsung membayar cabe dan bawang tersebut kepada Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan secara pasti kapan dan berapa banyak Terdakwa membeli dan membayar cabe dan bawang kepada Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut namun yang Terdakwa ketahui Terdakwa mengambil cabe dan bawang kepada Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut \pm 10 ton/ bulan;
- Bahwa benar,cabe dan bawang yang Terdakwa beli dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut belum Terdakwa bayar secara sepenuhnya sehingga masih ada tunggakan pembayaran yang harus Terdakwa lakukan dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut;

Halaman 26dari33 Putusan Nomor198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan yang Terdakwa harus bayarkan terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI sebesar Rp. \pm 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwasistem pembayaran terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut yaitu barang Terdakwa ambil terlebih dahulu untuk Terdakwa jual lagi setelah laku barangnya baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa sebelum cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih Saksi HENDRI YANI antar ke rumah dan ketempat Terdakwa berjualan, barang-barang tersebut yang Terdakwa beli tersebut selalu tercatat didalam pembukuan Saksi HENDRI YANI (EEN);
- Bahwa Saksi HENDRI YANI selalu memperlihatkan kepada Terdakwa terhadap barang yang Terdakwa beli dalam pembukuan;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak melakukan pembayaran sepenuhnya terhadap barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih yang Terdakwa beli dengan Saksi HENDRI YANI tersebut karena uangnya ada terpakai dan sebagian barang tidak dibayar oleh pelanggan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi HENDRI YANI (EEN) yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerakan barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih untuk dijual terlebih dahulu kemudian baru dibayarkan dikarenakan Terdakwa sudah lama berlangganan mengambil barang dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi terkait pembelian cabe dan bawang yang belum Terdakwa lakukan pembayaran dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah buku catatan pengambilan barang Merk Volta tersebut catatan setiap Terdakwa membeli cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih dengan Saksi HENDRI YANI;
- Bahwa kwitansi diatas tersebut benar kwitansi yang Terdakwa tanda tangani terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) yang belum Terdakwa lakukan pembayaran;
- Bahwa kwitansi yang Terdakwa buat dan tanda tangani tersebut terkait pembelian cabe dan bawang dengan Saksi HENDRI YANI (EEN) yang belum Terdakwa lakukan pembayaran yang paling lama Terdakwa bayarkan pada tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **JUNAIDI Bin MALIYAN** dengan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur : Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki / menguasai barang sesuatu secara melawan hukum* adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti berturut-turut; keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berkesesuaian satu dengan yang menunjukkan bahwa ; Ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu ; berupa; Terdakwamengambil terlebih dahulu cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI secara berulang-ulang dengan tujuan untuk dijual Terdakwa kembali dan perjanjian Terdakwa setelah barang tersebut habis terjual baru akan dibayar kepada Saksi HENDRI YANI satu hari kemudian, namun kenyataannya setelah barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih yang diambil Terdakwalaku terjual, uangnya tidak dibayarkan sepenuhnya bahkan pernah tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada Saksi HENDRI YANI, sehingga utang Terdakwa kepada Saksi HENDRI YANI terus bertambah dengan sisa setoran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membayar lagi hutangnya kepada Saksi HENDRI YANI sampai saat ini;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-3 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 3. Tentang unsur : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa sudah sering mengambil barang-barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI mulai dari tahun 2016 dan setiap Terdakwa mengambil barang-barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dari gudang Saksi HENDRI YANI tersebut selalu dicatat dibuku catatan bukti pengambilan cabe, dan Terdakwa membayar/menyetor kepada Saksi HENDRIYANI paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan, tetapi meskipun jualan Terdakwa habis laku terjual, Terdakwa tidak pernah membayar penuh dan bahkan pernah tidak membayar sama sekali kepada Saksi HENDRI YANI sehingga utang Terdakwa semakin lama semakin bertambah dengan sisa setoran sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa mengambil barang-barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dari gudang Saksi HENDRI YANI bukan karena kejahatan namun karena adanya rasa percaya dari saksi Hendri Yani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Tentang unsure : Yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih kepada Saksi HENDRI YANI mulai dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2018 dengan tujuan untuk dijual Terdakwa kembali dan perjanjian Terdakwa setelah barang tersebut habis terjual baru akan dibayar kepada Saksi HENDRI YANI namun sampai saat ini tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa padahal barang berupa cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 31 Oktober 2017;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin MALIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti titipan uang untuk pembayaran/setoran cabe dan bawang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh JUNAIDI diatas materai 6000 tanggal 12 Maret 2018;
 - 3 (tiga) buah buku catatan bukti pengambilan cabe dan bawang merk volta;

Di kembalikan kepada saksi **HENDRI YANI Binti HAMDANI**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **KAMIS, tanggal 23 MEI 2019**, oleh **IMMANUEL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SRI RAHMI GUSTIANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

IMMANUEL, S.H., M.H.

2. DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

HASNANIAR, S.H.